

## RINGKASAN

NANDA ADETIYA RISKY MAWARDANI. Tinjauan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. *Overview of Withholding, Collecting, Depositing and Reporting Taxes at Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor*. Dibimbing oleh Ibu Mela Nurdialy, S.E., M.Ak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari Warga Negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat di paksakan penagihannya. Sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar, pajak memiliki peran penting sebagai penopang pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan Negara untuk membiayai pembangunan Negara tersebut.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan penerapan perpajakan khususnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Isi laporan ini menguraikan tata cara pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak yang berlaku serta untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang ada. Laporan ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu observasi langsung, wawancara, metode dokumentasi, studi pustaka.

Bendaharawan Bappeda berkewajiban untuk memotong dan memungut pajak diantaranya PPN atas objek pajak Pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran gaji/honor pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pengadaan jasa. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Wajib Pungut harus benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan semua kewajibannya serta memerhatikan dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pemotongan Pajak, Pemungutan Pajak, Penyetoran Pajak dan Pelaporan Pajak